

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK POLISI  
YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN  
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ZAINAL ABIDIN**

**NBI: 1311700196**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK POLISI  
YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN  
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ZAINAL ABIDIN**

**NBI: 1311700196**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK POLISI YANG  
MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN  
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**ZAINAL ABIDIN**

**NBI: 1311700196**

**Dosen Pembimbing:**



**Abraham Ferry Rosando. SH., MH.**

**NPP: 20310160711**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK POLISI  
YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN  
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**

Oleh :

**ZAINAL ABIDIN**

**NBI : 1311700196**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 9 Januari 2024**


**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1484/ST/FH/XII/2023  
Tanggal : 9 Januari 2024**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.  
NPP: 20310860064**


**Sekretaris : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.  
NPP: 20310890176**

**Anggota : Merline Eva Lyanthi, S.H., M.kn.  
NPP: 20310230880**



**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.  
NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainal Abidin

NPM : 1311700196

Program Studi : Sarjana Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat, yang berjudul:

### **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK POLISI YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM TAHAP PENYIDIKAN”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “**Duplikasi**” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 9 Januari 2024

Hormat saya



Zainal Abidin

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainal Abidin  
NPM : 1311700196  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

### **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK POLISI YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM TAHAP PENYIDIKAN”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 Januari 2024  
Yang membuat pernyataan



Zainal Abidin

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zainal Abidin  
NPM : 1311700196  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

### **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK POLISI YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM TAHAP PENYIDIKAN”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 Januari 2024  
Yang membuat pernyataan



Zainal Abidin

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Zainal Abidin

Nomor Mahasiswa : 1311700196

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK POLISI YANG  
MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM TAHAP  
PENYIDIKAN”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Januari 2024  
Yang menyatakan



Zainal Abidin



## **PERSEMBAHAN**

Ahamdilila Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melancarkan dan Memudahkan dalam segala pengerjaan Skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan mudah. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.

Saya Ucapkan terima kasih yang Sebesar-besarnya kepada:

1. Alm. Bapak dan Alm. Ibu Beserta Keluarga Yang Selalu Mendoakan dan Mendukung Penuh Dalam Setiap Langkah Perjalananku.
2. Pembimbing Skripsi: Abraham Ferry Rosando, SH., MH.
3. Rektor Untag Surabaya: Prof. Dr. mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA.
4. Wakil Rektor II: Dr. Abdul Halik, M.M

Ketauhilah, terlambat lulus atau lulus tepat waktu bukan merupakan suatu ukuran untuk mengukur kecerdasan. alangkah kerdilnya jika memiliki pola pemikiran seperti itu. bukankah sebaik-baik skripsi adalah skripsi yang selesai ?  
baik itu selesai tepat waktu maupun tidak.

Serta:

“Untuk Manusia-Manusia yang Memanusiakan Manusia Serta Cinta Kedamaian dan Keberanian Hidup”

Sebab Hidup adalah Soal Keberanian  
Dalam Hidup Kita Cuma Satu Yang Kita Punya Yaitu Keberanian  
Kalau Tidak Punya Itu Lantas Apa Harga Hidup Kita Ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul. **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK POLISI YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM TAHAP PENYIDIKAN**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada:

1. Kawan-Kawan Fakultas Hukum
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA.
3. Dr. Abdul Halik, M.M
4. Abraham Ferry Rosando. SH., MH.
5. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum
6. Kawan-Kawan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Besar Untag Surabaya.

Semoga seluruh kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 9 Januari 2024

Penulis



Zairal Abidin

## ABSTRAK

Proses penyidikan yang dilakukan polisi sering dilakukan dengan disertai kekerasan, sehingga hal ini perlu kejelasan pertanggungjawaban hukum. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban penyidik yang melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyidikan dan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan. Penelitian yang dikembangkan menggunakan penelitian hukum normatif dengan menjawab pertanyaan hukum melalui kaidah dari hukum, asas hukum maupun doktrin hukum sehingga menghasilkan jawaban yang pasti setiap topik yang dibahas. Hasilnya menunjukkan pertanggungjawaban penyidik polisi yang melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyidikan belum terlaksana sebagaimana mestinya karena kurangnya pengawasan dari divisi Propam Polri serta juga minimnya informasi tentang data. Pertanggungjawaban hukum diatur dalam Pasal 351 KUHP, dengan sanksi Pidana berupa hukuman pidana penjara 2 tahun 8 bulan dan jika luka berat dapat dipidana sampai paling lama 5 tahun. Selain sanksi pidana dapat juga dikenakan sanksi pelanggaran kode etik berupa teguran tertulis, Mutasi, hingga PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat). Bentuk Perlindungan hukum terhadap hak tersangka yang menjadi korban dalam tahap penyidikan adalah dengan tidak melakukan tindakan semena-mena yaitu kekerasan dan harus melindungi Hak Asasi nya

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penyidik Polisi, Kekerasan dalam penyidikan

### **ABSTRACT**

*The investigation process carried out by the police is often accompanied by violence, so this requires clarity of legal accountability. The aim of this research is to find out and explain the accountability of investigators who commit acts of violence in the investigation process and to find out and explain the forms of legal protection for suspects' rights in the investigation process. The research developed uses normative legal research by answering legal questions through legal rules, legal principles and legal doctrine so as to produce definite answers for each topic discussed. The results show that the accountability of police investigators who commit acts of violence during the investigation process has not been carried out as it should be due to a lack of supervision from the National Police's Propam division and also a lack of information regarding data. Legal liability is regulated in Article 351 of the Criminal Code, with criminal sanctions in the form of imprisonment for 2 years and 8 months and if the injury is serious, you can be sentenced to a maximum of 5 years. Apart from criminal sanctions, sanctions for violations of the code of ethics can also be imposed in the form of written warnings, transfers, PTDH (dishonorable dismissal). The form of legal protection for the rights of suspects who are victims during the investigation stage is by not committing arbitrary actions, namely violence, and must protect their human rights.*

*Keywords: Legal Accountability, Police Investigators, Violence during investigations*

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN BEBAS PLAGIASI.....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK<br/>KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>                             | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>  | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....   | 7           |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....   | 7           |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....  | 7           |
| 1.5. Metode Penelitian .....   | 7           |
| 1.5.1. Jenis Penelitian .....  | 8           |
| 1.5.2. Pendekatan Masalah .....  | 8           |
| 1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....   | 8           |
| 1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....   | 9           |
| 1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....   | 9           |
| 1.6. Pertanggungjawaban Sistematika.....   | 9           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>   | <b>11</b>   |
| 2.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum .....  | 11          |
| 2.2. Tinjauan Umum Tentang Penyidik .....  | 13          |
| 2.3. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....   | 18          |
| 2.4. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan.....  | 18          |
| 2.5. Tinjauan Umum Tentang Polisi .....  | 19          |
| <b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>   | <b>23</b>   |
| 3.1. Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Polisi yang Melakukan Tindakan<br>Kekerasan Dalam Tahap Penyidikan..... | 23          |
| 3.2. Sanksi Kode Etik.....   | 28          |
| 3.3. Sanksi Pidana.....  | 38          |
| 3.3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Hak Tersangka dalam Tahap Penyidikan..  | 53          |
| 3.3.2. Perlindungan Menurut HAM.....   | 56          |

|   |           |
|---|-----------|
| 3.3.3. Perlindungan Menurut KUHAP .....           | 60        |
| 3.3.4. Perlindungan Menurut UU Bantuan Hukum..... | 69        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                       | <b>71</b> |
| 4.1. Kesimpulan.....                              | 71        |
| 4.2. Saran.....                                   | 71        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                        | <b>73</b> |